



**P U T U S A N**

**No. 619 K/Pdt.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT TRIA SUMATERA CORPORATION, berkedudukan di Jl.  
Cirebon 76 A Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
IBENG SYAFRUDDIN RANI, SH., Advokat, berkantor di Jl.  
Airlangga No. 16 B Medan ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

HERDIN SIREGAR, bertempat tinggal di Jln. Luku I No. 154 A  
Padang Bulan Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-  
dalil :

Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat setelah melewati proses bipartit  
dan mediasi sebagai syarat berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang  
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) hal tersebut dibuktikan  
dengan adanya nota anjuran dari Disnaker Kota Medan (Bukti P-1), dengan  
demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan ;

DALAM PROVISI :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003  
tentang Ketenagakerjaan bahwa "Selama putusan lembaga penyelesaian  
perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun  
pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya" ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 155 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003  
tentang Ketenagakerjaan bahwa "Pengusaha dapat melakukan penyim-  
pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berupa tindakan skorsing  
kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja

Hal. 1 dari 1 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh” ;

Bahwa Tergugat telah nyata-nyata mengakui tidak membayar upah Penggugat sejak bulan Maret 2007 dan seterusnya, hal itu dapat dibuktikan dari buku tabungan Penggugat yang sejak bulan Maret 2007 tidak lagi menerima transfer upah dari Tergugat (Bukti P-2) ;

Bahwa ketentuan mengenai upah selama proses juga diatur dalam Undang-Undang Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004 Pasal 96 ayat 1 yaitu : “Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat 3 undang-undang ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah pekerja beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan, "(Bukti P-3) ;

Bahwa oleh karena hal ini bukan merupakan pokok perkara maka sudah selayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Sumatera Utara dapat memutus terlebih dahulu tuntutan provisional ini yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayar upah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2007 sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa besarnya upah dan tunjangan tetap Penggugat sebesar Rp 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) (Bukti P-4) ;

Bahwa karena Tergugat tidak membayarkan upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981 Pasal 19 yang berbunyi . "apabila upah terlambat dibayar maka mulai hari keempat (4) sampai delapan (8) terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah ditambah 5%, untuk tiap hari keterlambatan sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% untuk tiap hari keterlambatan" (Bukti P-5), maka Tergugat diwajibkan untuk membayarkan upah dan denda keterlambatan yaitu sebesar :

Bulan Maret 2007

Upah Pokok Rp 820.000,-

Denda keterlambatan tanggal 4 - 8

5% x 5 hari x Rp 820.000,-

= Rp 205.000,-

Denda Keterlambatan Tanggal 9 - 28

1% x 20 hari x Rp 820.000,-

= Rp 164.000,-

Total

= Rp 1 189 000,-

Hal. 2 dari 2 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April 2007

Upah Pokok Rp 820.000,-

Denda Keterlambatan Tanggal 4 – 8

5% x 5 hari x Rp 820.000,- = Rp 205.000,-

Denda Keterlambatan Tanggal 9 – 28

1% x 20 hari x Rp 820.000,- = Rp 164.000,-

Total = Rp 1.189.000,-

Bulan Mei 2007

Upah Pokok Rp 820.000,-

Denda Keterlambatan Tanggal 4 – 8

5% x 5 hari x Rp 820.000,- = Rp 205.000,-

Denda Keterlambatan Tanggal 9 – 28

1% x 20 hari x Rp 820.000,- = Rp 164.000,-

Total = Rp 1.189.000,-

Grand Total Upah Maret - April dan Mei Rp 3.567.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

Bahwa bukti lain yang menyatakan Penggugat tidak menerima upah sejak bulan Maret 2007 dapat dibuktikan melalui surat keterangan miskin/tidak punya penghasilan yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (Bukti P-6) ;

Bahwa mengingat dalil - dalil dalam surat gugatan ini merupakan dalil-dalil yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan sebagai suatu putusan yang isinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum ke Mahkamah Agung ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa dalam Pasal 151 ayat 3 disebutkan bahwa "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Bukti-7) ;

Bahwa disebutkan juga jika pasal di atas dilakukan pihak pengusaha maka sesuai Pasal 155 ayat 1 disebutkan bahwa "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat 3 batal demi hukum" (Bukti-8);

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007 Tergugat mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat (Bukti-9) ;

Bahwa Penggugat yang menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tersebut langsung menjawab surat PHK tersebut dengan melayangkan surat jawaban kepada Tergugat yang isinya adalah :

1. Menolak PHK ;
2. Menyatakan akan tetap melaksanakan kewajiban yaitu tetap bekerja sebagaimana biasa (Bukti - 10) ;

Bahwa surat jawaban yang dibuat Penggugat tersebut, sudah diterima oleh Tergugat. Namun Tergugat melarang Penggugat melakukan kewajibannya. (Bukti - 11) ;

Bahwa sangatlah jelas bahwa PHK yang ditentukan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat 3 dan Pasal 155 ayat 1 ;

Bahwa oleh karenanya, sangatlah mendasar dan beralasan hukum jika Majelis Hakim Yang Terhormat Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum dan menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada tempat dan posisi semula atau setidaknya setara ;

**Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah premature/ belum saatnya terjadi.**

Bahwa Penggugat adalah benar pekerja tetap di Hotel Soechi International sampai sekarang yang dapat dibuktikan melalui kartu Jamsostek (Bukti P-12) ;

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007, Tergugat mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat (Bukti P-13) ;

Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah melakukan pelanggaran berat sesuai peraturan perusahaan sebagaimana dicantumkan dalam surat PHK tersebut dan Pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa tindakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sebagaimana yang telah diutarakan di atas adalah tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini melanggar putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 Atas Uji Materil Undang - Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : SE.13/MEN/SJ-HK/I/200S ;

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 angka 3 huruf (a). "Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;  
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 angka 2: "... Pasal-Pasal Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial"- (Bukti P-14) ;

Bahwa hingga saat ini Penggugat belum pernah dihukum karena tidak terbukti melakukan tindakan pelanggaran berat sebagaimana yang dinyatakan Tergugat kepada Penggugat sebagai alasan melakukan PHK terhadap Penggugat ;

Bahwa demi hukum dan keadilan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, memutuskan menyatakan tidak dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah premature atau PHK terhadap Penggugat belum waktunya dapat dilakukan sebelum Penggugat diputuskan terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Tergugat dalam surat PHK terhadap Penggugat sebagaimana diatur oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas Uji Materiil Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005 ;

### **Tindakan PHK tidak sesuai dengan fakta dan/atau menyembunyikan fakta.**

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Penggugat akan mengajukan dalil-dalil untuk membuktikan bahwa alasan-alasan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat adalah tidak benar, tidak sesuai fakta/menyembunyikan fakta dan murni rekayasa secara kasar ;

Berikut adalah kronologis dari Penggugat :

Bahwa Penggugat, Herdin Siregar adalah bartender Equator Karaoke (Bukti P-15) sekaligus Wakil Ketua ;

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2007 Penggugat dituduh oleh Bapak Marno (Directur of Finance) tidak ada di tempat dia bekerja padahal Penggugat

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008





sedang melakukan aktivitasnya sebagai bartender untuk mengambil laporan sales report di Asoka Restaurant ;

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007 pukul 14 30 Wib Penggugat sedang berada di depan receiving (basement) adalah sebagai menjalankan aktivitas Penggugat sebagai bartender untuk mengambil barang/prepare stock untuk kebutuhan operational, Penggugat dan bartender yang lain (Edi Sukamto), tetapi Penggugat dituduh oleh Sdr. Rudin Ruslan (Room Division Manager) dan Zufkifli (Chief Engineering Sipil) padahal kedua orang tersebut bukan yang bertanggung jawab di area bar ;

Bahwa tuduhan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat sering tidak berada di outlet operator karaoke tidak benar karena Penggugat sedang menjalankan tugas dan kewajiban sebagai bartender ;

Bahwa tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mematuhi peraturan perusahaan adalah tidak benar karena di Peraturan Perusahaan itu sendiri tidak jelas mengenai job discription seorang bartender ;

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2007 pukul 16.00 Wib Penggugat dipanggil oleh Sdr. Syaiful (FB Manager) dengan disaksikan Sdr. Maryono (Asst. FB Manager) dan Sdr. Peter Lim (Training & Welfare Manager) untuk menandatangani surat peringatan ke 2 atas kesalahan yang diperbuat, Penggugat tidak mau mengakui kesalahan dan menandatangani surat peringatan ke 2 ;

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2007 pukul 16.30 wib Penggugat dipanggil ke kantor HRD oleh Sdr. Doni Sulistiana (Personnel Manager) yang disaksikan oleh Sdr Budi Suaiful (FB Manager) dan Peter Lim (Trainer & Welfare Manager) untuk menandatangani surat peringatan ke 2 Penggugat tidak mau mengakui kesalahan dan menandatangani surat peringatan ke 2 ;

Bahwa benar Penggugat telah dipanggil 2 kali untuk menandatangani surat peringatan ke 2 dikarenakan Penggugat merasa itu bukan kesalahan Penggugat dikarenakan Penggugat sedang melaksanakan tugasnya sebagai bartender ;

**Penggugat tetap melakukan kewajibannya yaitu bekerja namun Tergugatlah yang Melarang Penggugat melakukan kewajibannya.**

Bahwa berdasarkan kronologi di atas, sudah sangat jelas jika tujuan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat tidak pernah berada di outlet Equator Karaoke adalah alasan yang dicari-cari oleh Tergugat dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apakah patut seorang bartender sedang mengambil sales report di Asoka Restaurant diputus hubungan kerjanya ;

Bahwa oleh karenanya, sangatlah mendasar dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang terhormat menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum dan menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada tempat dan posisi semula atau setidaknya setara ;

**Tindakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat agar penggelapan atas uang service dan Jamsostek tidak terbongkar.**

Bahwa Penggugat sebagai Ketua Serikat Pekerja telah melakukan upaya dialog dengan Tergugat agar dapat memperoleh penjelasan mengenai ketentuan pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan uang service (uang jasa layanan) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 1999;

Bahwa Permenaker No. 2 Tahun 1999 tersebut mewajibkan agar uang service disimpan dalam rekening terpisah dari rekening perusahaan, penggunaannya harus atas ijin dari pekerja dan wajib dilaporkan kepada para pekerja ;

Bahwa Tergugat sejak Hotel Soechi International beroperasi tidak pernah mengikuti ketentuan tersebut sehingga menimbulkan keresahan para pekerja ;

Bahwa selain uang service, Tergugat juga melakukan penggelapan atas uang setoran Jamsostek milik pekerja dengan tidak membayarkan premi yang dipotong upah pekerja ;

Bahwa kebenaran-kebenaran penggelapan uang service dan Jamsostek dapat dibuktikan melalui surat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara (Bukti P-16) ;

Bahwa dengan demikian, sangat jelas dan terbukti jika Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat agar tindak pidananya tersebut tidak terbongkar ;

Maka berdasarkan seluruh dalil - dalil maupun uraian di atas, Penggugat mohon kepada pada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Provisi

1. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses ;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak terputus ;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah ;
4. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan semula atau setara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalankan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PHI sejak putusan dibacakan, tuntutan uang paksa disebabkan Tergugat terbukti tidak memiliki itikad baik. Adapun besarnya dwangsom adalah gaji pokok + tunjangan tetap dibagi 24 hari kerja. Sehingga uang paksa atau dwangsom, setiap harinya adalah sebesar Rp 34.166,- ;
6. Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

**TENTANG KAPASITAS KUASA HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN.**

Bahwa Tergugat PT Tria Sumatera Corporation (ic. Hotel Soechi Medan) memberikan tegas menolak seluruh dalil-dalil hukum yang dikemukakan Penggugat (ic. Herdin Siregar) dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui di bawah ini;

Bahwa sebelum Tergugat PT Tria Sumatera Corporation (ic. Hotel Soechi Medan) memberikan sanggahan dan bantahan di dalam jawaban ini, maka terlebih dahulu Tergugat PT Tria Sumatera Corporation (ic. Hotel Soechi Medan) memberikan sanggahan dan bantahan di dalam jawaban ini, maka terlebih dahulu Tergugat PT Tria Sumatera Corporation (ic. Hotel Soeci Medan) mempertanyakan kehadiran Ketua Pengadilan Hubungan Industrial - Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial, tentang Kuasa Hukum Penggugat dalam menjalankan proses persidangan beracara di Pengadilan ini, kapasitasnya mewakili Penggugat (ic. Herdin Siregar) untuk beracara pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa benar bila dilihat dari Pasal 87 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, ada membolehkan Serikat Pekerja beracara di Pengadilan, akan tetapi sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan : Pasal 31 . "Setiap orang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)";

Bahwa dengan demikian, kedua Undang-Undang tersebut di atas menunjukkan adanya kontradiktif dalam menjalankan proses beracara di Pengadilan, hal tersebut membuat keragu-raguan (skeptis) dalam melaksanakan penegakan hukum dan untuk itu patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Bahwa orang yang boleh beracara di Pengadilan pada suatu persidangan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi walaupun orang tersebut bukan seorang Advokat adalah hanya diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada di bawah naungan Perguruan Tinggi/Universitas, karena LBH yang berada di Perguruan Tinggi/Universitas tersebut semata-mata untuk menjalanksn Tri Darna Perguruan Tinggi dan sebagai bagian dan proses pendidikan dari Universitas (Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 06/PUU-II/2004) ;

Bahwa sangat salah dan keliru apabila Organisasi yang mengatasnamakan Serikat Federasi Pekerja Mandiri dapat menjadi wakil bagi Penggugat apalagi dengan memakai Surat Kuasa Khusus untuk melakukns proses beracara di persidangan yang hal ini tidak dapat ditolerir oleh insan Advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile);

Bahwa selain itu, di dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat, alamat Pengadilan Hubungan Industrial ditujukan di Jl. Diponegoro, padahal alamat sebenarnya adalah di Jl. Pengadilan Medan, oleh karena itu Surat Kuasa Khusus Penggugat telah salah, Keliru dan batal demi hukum ;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT sebagaimana disebutkan di atas, maka kami selaku Penaset Hukum dan Kuasa Hukum Tergugat menolak keberadaan Kuasa Hukum Penggugat dan mempertanyakan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam kapasitasnya sebagai kuasa yang mewakili Penggugat (ic. Herdin Siregar) di persidangan ini ;

Bahwa hal ini kami ajukan semata-mata untuk sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili masalah a quo agar benar-benar cermat dan teliti dalam memperhatikan Surat Kuasa/Surat gugatan dan syarat formil dan materil gugatan ;

Bahwa dikarenakan Kuasa Hukum dari Penggugat bukan berstatus sebagai Advokat, maka dengan sangat jelas Surat Kuasa Khusus Penggugat

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sah dan surat gugatan PHI yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 88/G/2007/PHI.MDN. tanggal 8 Agustus 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Provisi :**

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
- Menghukum Tergugat (PT. Tria Sumatera Corporation) untuk membayar Hak-hak Normatif Penggugat Herdin Siregar yang perinciannya sebagai berikut:

(Masa kerja 11 tahun 5 bulan, upah Rp 820.000,-/bulan) ;

Uang pesangon : 9 x Rp 820.000,- = Rp 7.380.000,-

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp 820.000,- = Rp 3.280.000,-

Jumlah = Rp 10.660.000,-

Uang penggantian hak :

Penggantian perumahan & perobatan

15% x Rp 10.660.000,- = Rp 1.599.000,-

Jumlah = Rp 12.259.000,-

(dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 15 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 25/Kas/PHI.G/2007/PN.MDN. yang dibuat oleh Wakil Panitera PHI pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 12 Maret 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 25 Maret 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 April 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

### I. TENTANG MAJELIS HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MEDAN TIDAK CERMAT DALAM MENGANALISIS FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN ;

- Bahwa bila dibaca dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan yang dituangkan di dalam Keputusannya Register Nomor : 88/G/2007/PHI-MDN, tertanggal 8 Agustus 2007, sama sekali tidak didasari dengan argumentasi yuridis, baik bersifat formil maupun materil;
- Bahwa ketidakcermatannya dan atau tidak tetitinya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan di dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini pada halaman 23 alinea ke - 3, yang menyatakan: "Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Wakil Ketua Pederasi Serikat Mandiri keberatan dengan sikap Tergugat yaitu tentang pengumpulan, pengelolaan dan penggunaan uang service (uang jasa pelayanan) yang tidak transparan dan mengupayakan untuk melakukan Perjanjian Kerja Bersama " ;
- Bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan tersebut sama sekali tidak memperhatikan permasalahan yang terjadi, akan tetapi hanya bersifat administratif saja ;
- Bahwa padahal bila didalami akar permasalahan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara terperinci, pada dasarnya Penggugat/Termohon menolak Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat/Pemohon Kasasi;
- Bahwa untuk itu izinkanlah kami selaku kuasa hukum Tergugat/Pemohon Kasasi menguraikan kembali hal - hal yang telah diutarakan di

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tingkat pertama agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini lebih jelas memposisikan argumentasi hukum dalam mengambil keputusan;

- Bahwa benar Penggugat/Termohon Kasasi dahulunya bekerja pada Tergugat/ Pemohon Kasasi sejak tanggal 16 Oktober 1996 dengan jabatan terakhir sebagai Bartender pada Ekuator Karaoke dengan menerima upah/gaji perbulannya sebesar Rp 820.000.- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, maka Tergugat/Pemohon dapat mengambil kebijakan untuk Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dan hal tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku ;
- Bahwa adapun kesalahan yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi adalah Penggugat/Termohon Kasasi tidak berada di tempat kerja pada saat jam tugas tanpa izin dari atasan tetapi berada di outlet lain (Asoka restaurant) dan hal tersebut sering kali dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi ;
- Bahwa ketidakdisiplinan Penggugat/Termohon Kasasi yang tidak berada di tempat kerja tersebut telah melanggar Pasal 158 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apalagi secara khusus sudah diatur di dalam Peraturan Perusahaan ;
- Bahwa klasifikasi Pelanggaran Berat tersebut terlampir di dalam Peraturan Perusahaan Nomor : 2586/PP/5/SU/XII/2006, tertanggal 6 Desember 2006, pada Bab VIII tentang Pedoman, Disiplin Kerja, Skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 27 ayat (4), menyatakan bahwa : "Pelanggaran Berat Segera Diberhentikan " ;
- Bahwa disamping Pasal 27 ayat (3) Bab VIII tentang Pedoman, Disiplin Kerja, Skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja, pada Peraturan Perusahaan Nomor : 2586/PP/5/SU/XII/2006, tertanggal 6 Desember 2006, menyatakan bahwa : " dalam beberapa kasus Pelanggaran Berat dapat dipandang sebagai serius sehingga teguran tertulis terakhir dapat langsung diberikan " ;
- Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan berat yang dilakukan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut, Majelis Hakim di dalam pertimbangannya, yaitu:
  - a. Pada halaman 23 alenia ke - 5, yang menyatakan :

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan Penggugat sebagai Bartender tidak berada di tempat bekerjanya pada tanggal 28 Februari 2007, 12 Maret 2007 sehingga dilakukan pemanggilan pada tanggal 13 Maret 2007 pukul 16.00 Wib dan 14 Maret 2007 pukul 16.30 Wib dan akhirnya pihak Hotel Soechi International Medan mengajukan permohonan PHK dengan surat Nomor : 09/HRD/PHK/III/07 tertanggal 16 Maret 2007 yang kemudian keluar anjuran dari Disnaker Pemerintah Kota Medan dan ternyata ditolak oleh Penggugat" ;

b. Pada halaman 24 point ke-2, yang menyatakan :

"Bahwa benar Pemutusan Hubungan Kerja terjadi, Penggugat sebagai Bartender tidak berada di tempat bekerjanya pada tanggal 28 Februari 2007, 12 Maret 2007 sehingga dilakukan pemanggilan pada tanggal 13 Maret 2007 pukul 16.00 Wib dan 14 Maret 2007 pukul 16.30 Wib dan akhirnya pihak Hotel Soechi International Medan mengajukan permohonan PHK dengan surat Nomor : 09/HRD/PHK/III/07 tertanggal 16 Maret 2007 yang kemudian keluar anjuran dari Disnaker " ;

- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas membuktikan bahwasanya Penggugat/Termohon Kasasi telah jelas melakukan perbuatan kesalahan berat dan terhadap kesalahan tersebut Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mau mengalami kerugian lebih jauh lagi, sehingga sangat layak dan pantas bagi Tergugat/Pemohon Kasasi mengambil sikap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat/ Termohon Kasasi ;
- Bahwa untuk itu sangat pantas dan wajar bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial ini untuk memberikan wacana pertimbangan hukum dalam mengoreksi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Register Nomor : 88/G/2007/PHI-MDN.-, tertanggal 8 Agustus 2007 ;

## II. TENTANG MAJELIS HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MEDAN SALAH DALAM MENENTUKAN UPAH PENGGUGAT/ TERMOHON KASASI ;

- Bahwa selanjutnya bila ditelaah dengan cermat isi putusan Majelis Hakim perkara Perselisihan Hubungan Industrial, maka dapat kita pahami adanya kesalahan yang mendasar dalam menentukan hak-hak Penggugat yang diberikan Tergugat/Pemohon Kasasi ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebagaimana di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 28 alinea ke - 2, yang menyatakan :  
"Menimbang, bahwa mengenai Petitum point 2 dan petitum point 4 Tergugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk memperkerjakan kembali Penggugat dan telah mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja sehingga hubungan yang harmonis sudah sulit tercapai, dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan, dengan demikian Pettum poin 2 dan Petitum point 4 haruslah diolak dan Tergugat berkewajiban membayar hak - hak normatif pekerja sesuai Pasal 156 ayat (1)T (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 serta hak - hak lainnya yang seharusnya diterima yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar Putusan ini " ;
- Bahwa sebagaimana telah kami utarakan di atas, dimana Penggugat/Termohon Kasasi 9 telah melahukan Kesalahan Berat, yang melanggar Peraturan Perusahaan dan Pasal 158 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa adapun alasan dari Tergugat/Pemohon Kasasi yang mem-PHK Penggugat/Termohon Kasasi adalah termasuk ke dalam pengertian dismissal dikarenakan Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan kesalahan - kesalahan dalam melakukan pekerjaan ;
- Bahwa adapun hak-hak yang harus dibayar Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap Penggugat/Termohon Kasasi dan telah disesuaikan dengan anjuran dan Dinas Tenaga Kerja Kota Medan serta sesuai dengan aturan hukum adalah sebesar Rp 1.599.000.- (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa oleh karena itu, secara yuridis telah terbukti adanya kekeliruan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Register Nomor : 88/G/2007/PHI-MDN -, tertanggal 8 Agustus 2007, oleh karenanya sangat beralasan apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-I dan ke-II

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,



hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai amar tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan) dinyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, namun sejak kapan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut terhitung tidak dipertimbangkan ;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut putus adalah sejak putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan) diucapkan pada persidangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT TRIA SUMATERA CORPORATION tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 88/G/2007/PHI.MDN. tanggal 8 Agustus 2007 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT TRIA SUMATERA CORPORATION tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 88/G/2007/PHI.MDN. tanggal 8 Agustus 2007 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

### Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;

### Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 8 Agustus 2007 ;
- Menghukum Tergugat (PT. Tria Sumatera Corporation) untuk membayar hak-hak normatif Penggugat Herdin Siregar yang perinciannya sebagai berikut:

(Masa kerja 11 tahun 5 bulan, upah Rp 820.000,-/bulan) ;

Uang pesangon : 9 x Rp 820.000,- = Rp 7.380.000,-

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp 820.000,- = Rp 3.280.000,-

Jumlah = Rp 10.660.000,-

Uang penggantian hak :

Penggantian perumahan & perobatan

15% x Rp 10.660.000,- = Rp 1.599.000,-

Jumlah = Rp 12.259.000,-

(dua belas juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membebaskan biaya perkara kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 20 Oktober 2008** oleh **M. Hatta Ali, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH. MH.** dan **H. Buyung Marizal, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Susilowati, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim–Hakim Anggota :

Ttd./ Horadin Saragih, SH. MH.

Ttd./ H. Buyung Marizal, SH.

K e t u a :

Ttd./ M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Susilowati, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

NIP. 040 049 629

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 619 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)